

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 12 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL NOMOR : 3 TAHUN 1987 TENTANG BIAYA PENYAKSIAN  
AKTE

DAN SURAT BERHARGA, PENGESAHAN TANDA TANGAN ATAU CAP IBU JARI  
SERTA UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa biaya penyaksian akte dan surat berharga, pengesahan tanda tangan atau cap ibu jari serta uang leges yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perlu menyesuaikan besarnya biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1987 tentang Biaya Penyaksian Akte dan Surat Berharga, Pengesahan Tanda Tangan atau Cap Ibu Jari serta Uang Leges.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 195 Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah.
5. Ordonantie-Onderhanshe Geariften Staatbled 1934 Nomor 659 termuat dalam Rysblad Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1935.
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1987 tentang Biaya Penyaksian Akte dan Surat Berharga, Pengesahan Tanda Tangan atau Cap Ibu Jari serta Uang Leges Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1989.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG BIAYA PENYAKSIAN AKTE DAN SURAT BERHARGA, PENGESAHAN TANDA TANGAN ATAU CAP IBU JARI SERTA UANG LEGES.

#### PASAL 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun tentang Biaya Penyaksian Akte dan Surat Berharga, Pengesahan Tanda Tangan atau Cap Ibu Jari serta uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KPTS/1987 tanggal 20 Agustus 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul seri “B” Nomor 5 Tahun 1987 tanggal 4 September 1987 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1987 tentang Biaya Penyaksian Akte dan Surat Berharga, Pengesahan Tanda Tangan atau Cap Ibu Jari serta Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 / KPTS/1990 tanggal 1 Maret 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri “B” Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Maret 1990 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 huruf A diubah dan harus dibaca :

A. Surat Ijin

1. Tempat usaha (HO) kutipan/salinan maupun duplikat :
  - Sementara sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
  - Jangka panjang sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
2. Pemakaian barang tetap maupun bergerak milik pemerintah (daerah, kutipan/salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Riset / survey, kutipan/ salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Pendirian atau pembongkaran suatu bangunan, kutipan/salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Lokasi suatu area pembangunan, kutipan/salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Penyelenggaraan parkir / titipan kendaraan, kutipan / salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
7. Penyelenggaraan tontonan, kutipan / salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
8. Langganan dasaran tetap di pasar-pasar Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Bantul, kutipan/salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
9. Penggunaan stoom walls / alat-alat berat, kutipan / salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
10. Ijin lisensi penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, kutipan/salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
11. Surat ijin prinsip, kutipan/salinan maupun duplikatnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Untuk yang berhubungan dengan pekerjaan / proyek pemerintah Daerah.

1. Permohonan kualifikasi Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Pendaftaran lelang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
3. Surat Perintah Kerja dibedakan sesuai dengan besar borongan :
  - Pekerjaan proyek kurang dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikenakan retribusi SPK sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
  - Pekerjaan proyek lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi SPK sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - Pekerjaan proyek di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi SPK sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Dokumen Lelang (termasuk gambar) yang nilainya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Kontrak atau perjanjian kerja Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Besarnya uang leges yang berupa pemberian naskah-naskah Dinas

1. Salinan atau foto kopi Surat Keputusan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
2. Ihtisar sidang terbuka DPRD Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
3. Satu buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Satu buku perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Satu buku perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Pencabutan buku kahir pajak atau surat Fiskal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

7. Surat-surat perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua / Ketiga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
8. Pemberian salinan dan atau foto kopi surat-surat tercetak atau diketik setiap lembar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

D. Besarnya uang leges

1. Pendaftaran haji Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Surat Keterangan Penduduk (Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Kartu Keluarga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
4. Reset Dokter pada unit pelayanan Pemerintah Daerah yang penukaran obatnya pada instansi farmasi Dinas Kesehatan /RSU dan Puskesmas Rp. 100,00 (seratus rupiah).

B. Huruf – huruf B, C, D, E dan F diubah dan harus dibaca E, F, G, H dan I.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 22 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
KETUA

BUPATI      KEPALA      DAERAH  
  
BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan  
Nomor : 175/KPTS/1996  
Tanggal : 19 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Seri : B Nomor : 4 / Tahun : 1996  
Tanggal : 3 Juli 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT PUTRONEGORO  
(Pembina Tk. I, IV/b)  
NIP. 490 008 760

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 12 TAHUN 1995

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 3 TAHUN 1987 TENTANG BIAYA PENYAKSIAN AKTE DAN SURAT BERHARGA, PENGESAHAN TANDA TANGAN ATAU CAP IBU JARI SERTA UANG LEGES

##### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu diupayakan semaksimal mungkin kemampuan Daerah untuk menjamin kelancaran jalannya pembangunan.

Besarnya biaya penyaksian akte dan surat berharga, pengesahan tanda tangan atau cap ibu jari serta uang leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 3 Tahun 1987 dan telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 11 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan pelayanan Peraturan Daerah kepada masyarakat dipandang perlu menyesuaikan besarnya biaya penyaksian akte dan surat berharga, pengesahan tanda tangan atau cap ibu jari serta uang leges.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 3 Tahun 1987 tentang Biaya Penyaksian Akte dan Surat Berharga, Pengesahan Tanda Tangan atau Cap Ibu Jari serta Uang Leges.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 : cukup jelas

PASAL 2 : cukup jelas